

**Upgrading Intellectual Property Rights Issues For Law Enforcement Officials At
The Pelalawan DPRD Office In Riau Province**

**Upgrading Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak
Hukum Di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau**

Abd Thalib^{1*} , Dafrizal Samsudin² , Della Cessa³ , Nur Aisyah Thalib⁴ , Radian Suparba⁵
Universitas Islam Riau^{1,2,3,4,5}
thalib@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 28 Desember 2022, Diterima : 10 Januari 2022, Terbit: 27 Januari 2023

ABSTRACT

The issue of Intellectual Property Rights (IPR) is currently getting more complicated, the problem is, because the IPR system is growing so that it requires a detailed understanding of IPR. In the end, IPR issues do not only affect domestically but also have an influence abroad, this is because IPR has economic, social, cultural and legal influences. Intellectual property rights are intangible objects but have economic value that affect many people. Generally, if an object can be seen then it has a clear object as well so that it can be assessed, but because intellectual property rights are intangible objects that are invisible and intangible, problems arise in assessing them as legal objects because the object obtained is only in the form of 'rights'. The problems do not stop there, where IPR is also a means of hindering innovation, eliminating creators of works, defending and having indications of defamation, all of which depend on an understanding of the IPR legal system in Indonesia and universally, because IPR cases will be studied as a materials for the application of business law systems in various countries.

Keywords : Intellectual Property Rights, Problem, Business

ABSTRAK

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini semakin rumit, permasalahannya, karena sistem HKI semakin berkembang sehingga membutuhkan pemahaman detail tentang HKI. Pada akhirnya, permasalahan HKI tidak hanya berpengaruh di dalam negeri tapi juga memiliki pengaruh di luar negeri, hal ini dikarenakan HKI memiliki pengaruh ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi yang berpengaruh bagi masyarakat banyak. Umumnya, jika benda dapat terlihat maka memiliki objek yang jelas juga sehingga dapat dinilai, namun karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda tidak berwujud yang tidak terlihat dan tidak teraba, maka permasalahan timbul dalam menilainya sebagai objek hukum karena objek yang didapatkan hanyalah berupa 'hak'. Permasalahan tidak berhenti disitu saja, dimana HKI juga menjadi alat penghalang inovasi, menghilangkan pencipta karya, mempertahankan serta memiliki indikasi pencemaran nama baik, yang mana keseluruhan tergantung pada pemahaman tentang sistem hukum HKI di Indonesia dan secara universal, karena kasus-kasus HKI akan dipelajari sebagai bahan penerapan sistem hukum bisnis di berbagai Negara.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Permasalahan, Bisnis

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek perlindungan hukum itu sendiri sudah merupakan permasalahan sosial yang perlu diatasi seluruh masyarakat Indonesia. Kekuatan HKI yang kokoh dapat meningkatkan perekonomian. Namun, *mind set* HKI sebagai objek perlindungan hukum saja tidaklah cukup memaksimalkan fungsi HKI, pola pikir tersebut harus diubah menjadikan HKI sebagai isu strategis dan salah satu modal atau asset yang tidak berwujud.

Pemikiran sosial seperti itu tidak terkecuali telah tertanam pada para penegak hukum. Dasar stigma yang terlihat adalah beracara dipersidangan, itu memang menjadi ujung

tombak untuk mereka. Maka dengan ini perlu disampaikan opsi-opsi dalam menyelesaikan sengketa HKI.

HKI merupakan hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI. (Sardana, Suryati, & Disurya, 2020)

Selain berhak menggunakan sendiri, pihak pencipta juga berhak untuk melarang atau mengizinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya ciptanya dengan seizin dari pencipta, misalnya melalui mekanisme perjanjian Lisensi. (Dharmawan, 2014)

Adapun salah satu fenomena yang saat ini menjadi perhatian adalah musisi Ahmad Dhani memutuskan mengundurkan diri dari LMK WAMI (Wahana Musik Indonesia), dikarenakan ketidakjelasan asal royalti dan penggunaan lagu tanpa dirinya yang tidak diundang di salah satu acara televisi swasta. Akibatnya, Ahmad Dhani harus mengurus hak eksklusif lagunya sendirian. Dalam hal ini penegak hukum juga dapat berperan memaksimalkan fungsi HKI melalui pengawasan dan peringatan, meski tidak harus melalui surat kuasa.

Selain masalah hak cipta sebagaimana yang diuraikan di atas, masalah hak kekayaan milk industri juga menjadi perhatian, dan yang paling utama adalah masalah *know how* dalam dunia industri. Masalah *know how*, berarti menyangkut dalam kategori paten, rahasia dagang dan alih teknologi. Di Indonesia, ini merupakan kelemahan yang harus ditutupi oleh ahli hukum, tentunya ini bersangkutan tentang anti kompetisi yang terbatas, tetapi ini juga salah satu dorongan untuk meningkatkan inovasi yang lebih kompetitif dalam masyarakat pengusaha, dimana ahli hukum bertindak sebagai *risk control* dan *fail save*.

Bagi pengusaha yang saat ini menghadap persaingan liberal, konflik dan sengketa adalah yang paling dihindari, namun merupakan resiko itu akan selalu ada, disebabkan karena adanya ketidakpuasan seseorang karena perlakuan tidak adil yang menyebabkan naik ke muka umum, akibatnya penyelesaiannya dilakukan dengan pihak ketiga. Namun, budaya menyarakat bila ada sengketa biasanya ditangani dengan mendingkan, mengelak, keluar, paksaan, negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan dan main hakim sendiri.

Secara hukum, HKI menurut pasal 499 KUHPerdara pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak kekayaan intelektual yang terdiri dari hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan sebagainya. Objek hak milik dalam HKI adalah hak eksklusif, merupakan hak mutlak terbatas yang memberi kebebasan bagi penemu atau pencipta dalam memperlakukan karyanya sendiri. Kelemahannya adalah KUHPerdara tidak mengenal perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar dimana bukti benda yang terdaftar didasari dengan sertifikat atas kepemilikan.

Sedangkan dalam HKI ada yang wajib mendaftarkan dan ada mendapatkan hak secara otomatis, sehingga diperlukan keahlian ahli hukum untuk dapat mengawasi dan bertindak menjaga dan memanfaatkan hak eksklusif yang terkandung pada seluruh kategori HKI.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini yaitu sebagai berikut: 1. Melaksanakan pelatihan terkait permasalahan HKI secara umum kepada penegak hukum. 2. Pemberian penyuluhan berupa permasalahan hak cipta kepada penegak hukum. 3. Pemberian penyuluhan berupa permasalahan *know how* kepada penegak hukum. 4. Pemberian penyuluhan berupa permasalahan merek kepada penegak hukum. 5. Pemberian penyuluhan berupa permasalahan desain industri kepada penegak hukum.

2. Metode

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai HKI tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Tim Penyuluh mempersiapkan bahan-bahan yang berkenaan dengan HKI seperti dasar hukum, tujuan, manfaat, pelaksanaan HKI. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 September 2022. Tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau. Acara ini dihadiri oleh para aparat penegak hukum Kabupaten Pelalawan.



Gambar 1. Penyuluhan hukum mengenai HKI

3. Hasil Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau. Para peserta terdiri dari perwakilan Kajari Pelalawan, Pengadilan Negeri, Kepolisian seluruh mahasiswa program Doktoral angkatan IV, mahasiswa S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, turut mendampingi Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Ellydar Khaidir, Ketua Program S3 Universitas Islam Riau Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, Dr. Efendi Susilo dan juga beberapa dosen.

Kegiatan penyuluhan hukum tentang HKI dalam memberikan pengetahuan yang lebih baik kepada seluruh aparat penegak hukum Kabupaten Pelalawan berjalan dengan lancar. Acara penyuluhan hukum ini sangat dibantu oleh perangkat Pemerintah Daerah Pelalawan untuk menyediakan tempat dan mengundang aparat penegak hukum dan jajarannya. Peserta kegiatan yang hadir dalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh narasumber. Penelitian menuntut kemampuan, menemukan informasi otentik, merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasilnya kepada orang lain. (Nichols, 2020)

Tim Penyuluh merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan masukan kepada peserta kegiatan mengenai pentingnya mendaftarkan ide seseorang supaya tidak dibajak oleh para penjiplak sehingga keaslian ide itu tetap berada kepada kepemilikan orang yang sah. Setelah ide tersebut didaftarkan, maka perlu dilindungi oleh aparat penegak hukum. HKI telah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam perkembangan perekonomian Nasional maupun International. (Thalib & Mukhlisin, 2017) Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi cobaan sangat berat, salah satunya adalah maraknya terjadi plagiasi (pembajakan, penggandaan, dan pengakuan hak cipta). Munculnya kasus-kasus hak cipta dikarenakan para pencipta, seniman, pengerajin, ataupun para penghasil karya seni masih belum banyak yang menyadari, mengenai arti penting suatu hak cipta. (Pemayun, Suwitra, & Sepud, 2017)

HKI menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi suatu negara. Pengembangan ekonomi dalam kekayaan intelektual berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Di era sekarang negara secara langsung dituntut untuk melakukan penguatan HKI dengan adanya globalisasi dan pasar bebas. Arus globalisasi dan pasar bebas hanya dapat dibendung dengan membangun sistem perlindungan HKI. (Adawiyah & Rumawi, 2021) Menurut narasumber saat ini di Indonesia masih banyak produk yang belum mendaftarkan Hak Cipta mereka, padahal ciri-ciri dari negara maju adalah negara yang memiliki banyak HKI. Sebuah fakta bahwa negara yang menerapkan sistem perlindungan HKI dengan baik pada umumnya adalah negara maju. (Thalib, Zakaria, Arifin, & Razman, 2020)

HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau disebut sebagai HKI yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. (Rongiyati, 2018)

Kebijakan penerapan HKI di Indonesia secara umum masih menyisakan berbagai permasalahan krusial. Hal ini disebabkan karakter dari HKI itu sendiri bertolak belakang dengan kepribadian atau budaya orang Indonesia. HKI yang bersumber dari hukum barat memiliki ciri khas melindungi hak individu pemilik HKI dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain secara komersial. Sedangkan umumnya orang Indonesia masih memegang budaya Timur yang memegang teguh nilai-nilai komunal atau kebersamaan. Sebagian masyarakat Indonesia masih memegang filosofi “ilmu yang dibagi akan lebih bermanfaat untuk orang lain dan menjadi kebanggaan tersendiri jika ilmu pengetahuan yang dimilikinya banyak yang meniru”. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting HKI bagi perlindungan ide atau karya-karyanya. (Rongiyati, 2018)

Pada sesi tanya jawab peserta kegiatan sangat antusias bertanya kepada narasumber berkenaan dengan permasalahan hukum yang ada disekitar mereka, mulai dari bagaimana prosedur pendaftaran HKI, permasalahan HKI di Kabupaten Pelalawan serta bagaimana mengatasi plagiarisme.

1. Berdasarkan hasil tanya jawab antara masyarakat dengan narasumber didapatkan kesimpulan bahwa peserta kegiatan sangat memerlukan informasi-informasi tentang dunia hukum. Hal ini diperlukan agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya HKI untuk melindungi kekayaan intelektualnya dengan sifat HKI yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapat perlindungan atas kekayaan intelektualnya yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik kekayaan intelektual yang terdaftar memperoleh perlindungan hukum. Aparat Penegak Hukum Kabupaten Pelalawan sebagai garda terdepan birokrasi masyarakat harus mewedahi itu semua agar masyarakat di Kabupaten Pelalawan bisa lebih paham mengenai HKI ini.

4. Penutup

Pelaksanaan Upgrading Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Aparat Penegak Hukum di Kantor DPRD Pelalawan Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh narasumber membuat para peserta kegiatan sadar dan paham urgensi dari mendaftarkan produk HKI yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Pelalawan saat ini guna melindungi hak individu pemilik HKI dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain secara komersial.

Ucapan Terima Kasih

Dengan terselenggaranya acara penyuluhan ini dengan lancar, maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau yang telah menyediakan fasilitas tempat untuk dilangsungkannya kegiatan penyuluhan hukum.
3. Semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rumawi. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. *Repertorium*, 10(1).
- Dharmawan, N. K. S. (2014). Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Nichols, T. (2020). *Matinya Kepakaran*.
- Pemayun, T. U. N., Suwitra, I. M., & Sepud, I. M. (2017). Plagiasi Hak Cipta Karya Seni Rupa Di Bali. *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 1(1).
- Rongiyati, S. (2018). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif. *Negara Hukum*, 9(1).
- Sardana, L., Suryati, & Disurya, R. (2020). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian Dosen. *Solusi*, 18(1).
- Thalib, A., & Mukhlisin. (2017). *Aneka Hukum Bisnis Modern*.
- Thalib, A., Zakaria, S. Z. S., Arifin, K., & Razman, M. R. (2020). An Analysis Study on the Intellectual Property Regulation in Indonesia: Focusing on the Record of the Intellectual Property Licensing Agreements. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 15(1), 273–278.